



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1197/Pdt.G/2022/PA.Gsg.

Pada hari Senin, tanggal 05 Agustus 2024 Masehi, dalam persidangan Pengadilan Agama Gunung Sugih yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

Penggugat, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan II RT.002/RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hendrico Tanjung, S.H., Advokat/Pengacara & Consultan Hukum pada Kantor Hukum Hendrico Tanjung, S.H. & Rekan yang berkedudukan di Jl. Apel No.059 Lingkungan II, RT.009 RW.001, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, domisili elektronik kuasa dengan alamat e-mail Advokattanjung16@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Mei 2024, yang diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih Nomor 1108/SKH/V/2024/PA.Gsg tanggal 30 Mei 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

dan

Tergugat, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV RT.008/RW.-, Kelurahan Bandar Jaya Barat, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat bersedia mengakhiri persengkataan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan dengan register perkara Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 30 Mei 2024 melalui Mediasi dengan difasilitasi oleh Mediator Non Hakim **Rizka Aulia**

Hal. 1 dari 5 hal., Putusan Akta Van Dading No.1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puspita, S.H., dengan jalan perdamaian (*dading*) dan telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian tentang Harta Bersama dan Nafkah Anak;

Pasal 2

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat, akan membagi dua Harta bersama dengan bagian yang telah di sepakati yaitu berupa Tanah dan Bangunan di atasnya yaitu sebidang tanah dengan luas 9 X 19 M² yang di atasnya terdapat sebuah bangunan permanen dengan ukuran 7,5 X 14 M², Hak Milik SHM NO.1185 An.PENGGUAT,yang terletak di lingkungan IV RT.008 RW.002 Kelurahan Bandar Jaya Barat Kecamatan Bandar Jaya Barat Kabupaten Lampung Tengah Provinsi Lampung, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan jl. Brawijaya
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan Gang
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah Kosong/ Kebun
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Edi Chaniago

Pasal 3

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menjual dan membagi dua hasil dari penjualan rumah tersebut dengan nominal yang di sepakati bersama;

Pasal 4

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat Penggugat akan memberi nafkah anak sebesar Rp1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya kepada anak-anak yang bernama:

- Dira Wargandi Binti Dedi Kusnadi yang saat ini berumur 22 Tahun;
- Silva Juliani Binti Dedi Kusnadi yang saat ini berumur 14 Tahun;
- Davina Keisya Ardani Binti Dedi Kusnadi yang saat ini berumur 9 Tahun;

Pasal 5

Hal. 2 dari 5 hal., Putusan Akta Van Dading No.1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat, apabila Penggugat mangkir akan bersedia di Pidanakan sesuai dengan Hukum Yang Berlaku;

Pasal 6

Bahwa para pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini kedalam Putusan;

Pasal 7

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan pokok perkara yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditetapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Agama Gunung Sugih menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal. 3 dari 5 hal., Putusan Akta Van Dading No.1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) telah tercapai Kesepakatan Perdamaian tertanggal 22 Juli 2024;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp247.500,00 (dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1446 Hijriyah**, oleh kami **H. Abdulloh Al Manan, Lc.** sebagai Ketua Majelis, **Desi Ratnasari, S.Sy.** dan **Siti Maslikha, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Gunung Sugih sebagaimana Penetapan Majelis Hakim Nomor 1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg tanggal 30 Mei 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **05 Agustus 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **29 Muharram 1446 Hijriyah** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Erlia Aditia Setyaningrum, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **Penggugat** dan **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Desi Ratnasari, S.Sy.
Hakim Anggota,

H. Abdulloh Al Manan, Lc.

Siti Maslikha, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Erlia Aditia Setyaningrum, S.Ag.

Hal. 4 dari 5 hal., Putusan Akta Van Dading No.1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp92.500,00
4. PNPB Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp247.500,00

(dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Hal. 5 dari 5 hal., Putusan Akta Van Dading No.1197/Pdt.G/2024/PA.Gsg